



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor: 704/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Brt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan pemeriksaan acara biasa, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara

Terdakwa :

Nama lengkap : Hamdy Putra Rinaldy als Aldi Bin Peri Alamsyah;
Tempat Tempat lahir : Jakarta;
Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 27 Januari 1993;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Kerja

Terdakwa ditahan sejak tanggal 16 Desember 2019 sampai dengan sekarang;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Lapas Kelas II A Salemba, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Desember 2019 sampai dengan tanggal 4 Januari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Januari 2020 sampai dengan tanggal 13 Februari 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Februari 2020 sampai dengan tanggal 14 Maret 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2020 sampai dengan tanggal 13 April 2020;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum sejak tanggal 9 April 2020 sampai dengan tanggal 28 April 2020;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 April 2020 sampai dengan tanggal 28 Mei 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2020 sampai dengan tanggal 13 Juni 2020;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 14 Juni 2020 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2020 ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMADIN) Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang beralamat di Jalan Karya Raya No. 3 Rt.14 Rw.02 Wijaya Kusuma, Grogol Petamburan, Jakarta Barat berdasarkan Penetapan Nomor 704/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Brt, tertanggal 24 Juni 2020 ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 704/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Brt., tanggal 15 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa perkara ini ;
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 704/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Brt., tertanggal 18 Mei 2020 tentang Penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan memerhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan ;

Telah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum No.Reg.Perkara PDM : 370/JKT/BRT /04/ 2020, tanggal 08 Juli 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HAMDY PUTRA RINALDY AIS ALDI Bin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERI ALAMSYAH terbukti bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram” sebagaimana dakwaan Primair Pasal 114 Ayat (2) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HAMDY PUTRA RINALDY

Als ALDI Bin PERI ALAMSYAH dengan pidana penjara selama 13 (TIGA BELAS) TAHUN penjara dikurangi selama terdakwa berada, dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan dan Pidana Denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidair masing-masing selama 6 (enam) bulan penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 8,2802 gram dan sisa barang bukti dengan berat netto 8,2673 gram;
- 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 3,8429 gram dan sisa barang bukti dengan berat netto 3,8169 gram;
- 2 (dua) bungkus plastic klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,3357 gram dan sisa barang bukti dengan berat netto 2,3267 gram;
- Sebuah timbangan digital/skill;
- 2 (dua) bundle plastic klip kosong;
- Sebuah alat hisap/bong dan cangklong;
- 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi hitam.

(Dirampas untuk dimusnahkan)

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar Pembelaan Terdakwa secara tertulis tertanggal 15 Juli 2020 yang pada pokoknya mohon agar agar diberikan hukuman yang sering-an-ringannya dan menyesali atas perbuatannya ;

Telah mendengar tanggapan secara lisan (*replik*) dari Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan nya dan tanggapan secara lisan (*duplik*) dari Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan NO. REG. PERK: PDM- 370/JKT.BR/04/2020, tertanggal 09 April 2020, sebagai berikut:

DAKWAAN:

PRIMAIR :

----- Bahwa ia terdakwa HAMDY PUTRA RINALDY Als ALDI Bin PERI ALAMSYAH Pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2019 sekira pukul 11.00 WIB atau pada waktu lain setidaknya-tidaknya dalam bulan Desember tahun 2019 bertempat di Apartemen Green Park View Tower G Lantai 8 No.55 Kel.Duri Kosambi Kec.Cengkareng Jakarta Barat, atau pada suatu tempat setidaknya-tidaknya yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2019, ketika saksi M.Syahril, saksi Yulianto, saksi Rohman, dan saksi Achmad Haris, SH. selaku anggota buser narkotika dari Polsek Cengkareng Jakarta Barat sedang melakukan observasi di wilayah hukum



Jakarta Barat, kemudian mendapatkan informasi dari warga masyarakat yang tidak mau menyebutkan identitasnya berkata bahwa ada seorang laki-laki yang dicurigai sebagai penyalahgunaan narkoba jenis sabu sedang berada di Apartemen Green Park View Tower G Lantai 8 No.55 Kel.Duri Kosambi Kec.Cengkareng Jakarta Barat;

- Bahwa selanjutnya berdasarkan informasi tersebut saksi M.Syahril dan Tim langsung melakukan penyelidikan ditempat tersebut sesampainya dilokasi sekira pukul 11.00 Wib saksi M.Syahril dan Tim langsung menuju ke salah satu kamar yang ada dilantai 8 selanjutnya saksi M.Syahril dan Tim langsung mengetok pintu kamar tersebut dan langsung mengamankan seorang laki-laki yang belakangan diketahui bernama terdakwa HAMDY PUTRA RINALDY Als ALDI Bin PERI ALAMSYAH selanjutnya dilakukan penggeledahan dan pada saat digeledah ditemukan barang bukti berupa kardus kecil yang berisikan 1 (satu) bungkus sebuah kotak yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 496,2 (empat ratus sembilan puluh enam koma dua) gram, 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisikan sabu dengan berat brutto 88,9 (delapan puluh delapan koma sembilan) gram, 1 (satu) buah plastic klip yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 26,6 (dua puluh enam koma enam) gram, 1 (satu) buah plastic klip yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 7,2 (tujuh koma dua) gram, sebuah timbangan listrik, sebuah timbangan digital, 2 (dua) bundle plastic klip, sebuah alat hisap sabu berupa bong serta cangklong dan 1 (satu) unit Handphone merk Xiami warna hitam yang terdakwa simpan didalam kamar terdakwa, selanjutnya saksi M.Syahril dan Tim menanyai terdakwa tentang kepemilikan narkoba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu tersebut dan dijawab oleh terdakwa bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik temanya yang bernama Sdr.CHEPPY (DPO) yang tinggal di daerah Bandung Jawa Barat, untuk diantar dan diserahkan oleh terdakwa kepada pembeli-pembelinya, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Cengkareng Jakarta Barat guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menjadi perantara jual beli Narkoba jenis shabu tersebut untuk mendapatkan keuntungan/upah uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, dengan dengan No. Lab:0154/NNF/2020, tanggal 21 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Triwidiastuti, S.Si,Apt. Dkk diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 8,2802 gram diberi nomor barang bukti berupa 0048/2020/PF
 - 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 3,8429 gram diberi nomor barang bukti berupa 0049/2020/PF
 - 2 (dua) bungkus plastic klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,3357 gram diberi nomor barang bukti berupa 0050/2020/PF adalah benar mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram tersebut bukan untuk pengobatan dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa serta tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.-----

SUBSIDAIR :

----- Bahwa ia terdakwa HAMDY PUTRA RINALDY Als ALDI Bin PERI ALAMSYAH Pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2019 sekira pukul 11.00 WIB atau pada waktu lain setidak-tidaknya dalam bulan Desember tahun 2019 bertempat di Apartemen Green Park View Tower G Lantai 8 No.55 Kel.Duri Kosambi Kec.Cengkareng Jakarta Barat, atau pada suatu tempat setidak-tidaknya yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2019, ketika saksi M.Syahril, saksi Yulianto, saksi Rohman, dan saksi Achmad Haris, SH. selaku anggota buset narkotika dari Polsek Cengkareng Jakarta Barat sedang melakukan observasi diwilayah hukum Jakarta Barat, kemudian mendapatkan informasi dari warga masyarakat yang tidak mau menyebutkan identitasnya berkata bahwa ada seorang laki-laki yang dicurigai sebagai penyalahgunaan narkotika jenis sabu sedang berada di Apartemen Green Park View Tower G Lantai 8 No.55 Kel.Duri Kosambi Kec.Cengkareng Jakarta Barat, selanjutnya berdasarkan informasi tersebut saksi M.Syahril dan Tim langsung melakukan penyelidikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditempat tersebut sesampainya dilokasi sekira pukul 11.00 Wib saksi M.Syahril dan Tim langsung menuju ke salah satu kamar yang ada dilantai 8 selanjutnya saksi M.Syahril dan Tim langsung mengetok pintu kamar tersebut dan langsung mengamankan seorang laki-laki yang belakangan diketahui bernama terdakwa HAMDY PUTRA RINALDY Als ALDI Bin PERI ALAMSYAH selanjutnya dilakukan pengeledahan dan pada saat digeledah ditemukan barang bukti berupa kardus kecil yang berisikan 1 (satu) bungkus sebuah kotak yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 496,2 (empat ratus sembilan puluh enam koma dua) gram, 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisikan sabu dengan berat brutto 88,9 (delapan puluh delapan koma sembilan) gram, 1 (satu) buah plastic klip yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 26,6 (dua puluh enam koma enam) gram, 1 (satu) buah plastic klip yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 7,2 (tujuh koma dua) gram, sebuah timbangan listrik, sebuah timbangan digital, 2 (dua) bundle plastic klip, sebuah alat hisap sabu berupa bong serta cangklong dan 1 (satu) unit Handphone merk Xiami warna hitam yang terdakwa simpan didalam kamar terdakwa, selanjutnya saksi M.Syahril dan Tim menanyai terdakwa tentang kepemilikan narkotika jenis sabu tersebut dan dijawab oleh terdakwa bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik temanya yang bernama Sdr.CHEPPY (Dpo) yang tinggal didaerah Bandung Jawa Barat, untuk diantar dan diserahkan oleh terdakwa kepada pembeli-pembelinya, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Cengkareng Jakarta Barat guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram jenis shabu tersebut, untuk diberikan kepada pembeli/pelanggan-pelanggan sdr. CHEPPY (DPO) oleh terdakwa dan terdakwa sebagai perantara jual beli Narkotika jenis shabu tersebut untuk mendapatkan keuntungan/upah uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, dengan dengan No. Lab:0154/NNF/2020, tanggal 21 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Triwidiastuti, S.Si,Apt. Dkk diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 8,2802 gram diberi nomor barang bukti berupa 0048/2020/PF
- 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 3,8429 gram diberi nomor barang bukti berupa 0049/2020/PF
- 2 (dua) bungkus plastic klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,3357 gram diberi nomor barang bukti berupa 0050/2020/PF adalah benar mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram tersebut bukan untuk pengobatan dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa serta tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika -----

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum di persidangan tersebut, terdakwa mengatakan telah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi kepersidangan dan telah disumpah menurut agamanya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi M. SYAHRIL;

- Bahwa sewaktu diperiksa para saksi sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa para saksi sebelum pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan semua keterangannya di dalam berita acara pemeriksaannya;
- Bahwa para saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa para saksi adalah anggota Polri dengan Kesatuan Polsek Metro Cengkareng Jakarta Barat;
- Bahwa benar saksi Mengerti diperiksa dan dimintai keterangannya oleh pemeriksa saat ini sehubungan saksi beserta rekan - rekan saksi telah menangkap seorang laki-laki yang telah melakukan perbuatan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa seorang pelaku yang telah saksi tangkap bersama rekan-rekan saksi tersebut awalnya saksi tidak mengenalnya, namun setelah ditanya dan diperiksa mengenai identitasnya diketahui bahwa pelaku tersebut bernama HAMDY PUTRA RINALDY Als ALDI Bin PERI ALAMSYAH, Adapun pada saat ditangkap terdakwa hanya sendirian saja;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa HAMDY PUTRA RINALDY Als ALDI Bin PERI ALAMSYAH Pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2019 sekira pukul 11.00 WIB atau pada waktu lain setidaknya dalam bulan Desember tahun 2019 bertempat di Apartemen Green Park View Tower G Lantai 8 No.55 Kel.Duri Kosambi Kec.Cengkareng Jakarta Barat, atau pada suatu tempat setidaknya yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa benar awalnya saksi Achmad Haris saat piket dihubungi oleh security Apartemen Green Park View yang bernama Saksi Yulianto, bahwa di tower G Lantai 8 ada warga melaporkan di balkon ada sebuah tas yang mencurigakan, kemudian saksi Achmad Haris bersama dengan saksi Yulianto dan Saksi Rohman, langsung melakukan pengecekan, ketika di cek keberadaan tas itu ternyata sudah tidak ada, kemudian saksi Achmad Haris bersama dengan saksi Yulianto dan Saksi Rohman mencurigai unit apartemen dekat tas yang ditemukan sebelumnya, setelah itu saksi Achmad Haris bersama dengan saksi Yulianto dan Saksi Rohman melakukan pengecekan ke unit yang dicurigai tersebut kemudian saksi Achmad Haris bersama dengan saksi Yulianto dan Saksi Rohman langsung mengetok pintu kamar tersebut, dan di bukakan seorang lelaki yang belum saksi kenal, kemudian saksi-saksi langsung masuk ke dalam kamar dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menemukan sebuah bungkus plastik yang berisikan shabu, kemudian setelah ditanyakan bahwa shabu tersebut merupakan milik terdakwa HAMDY PUTRA RINALDY Als. ALDI Bin PERI ALAMSYAH, lalu saksi Achmad Haris bersama dengan saksi Yulianto dan Saksi Rohman langsung mengamankan dan menghubungi saksi saksi M.Syahril dan saksi Yulianto selaku anggota buser narkoba dari Polsek Cengkareng, untuk pemeriksaan lebih lanjut; Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 11.00 WIB, datang saksi M.Syahril dan saksi Yulianto selaku anggota buser narkoba dari Polsek Cengkareng Jakarta Barat sedang melakukan observasi di wilayah hukum Jakarta Barat, kemudian mendapatkan informasi dari saksi Achmad Haris bersama dengan saksi Yulianto dan Saksi Rohman berkata bahwa ada seorang laki-laki yang dicurigai sebagai penyalahgunaan narkoba jenis sabu sedang berada di Apartemen Green Park View Tower G Lantai 8 No.55 Kel.Duri Kosambi Kec.Cengkareng Jakarta Barat;

- Bahwa selanjutnya berdasarkan informasi tersebut saksi M.Syahril dan Tim langsung melakukan penyelidikan ditempat tersebut sesampainya dilokasi sekira pukul 11.00 Wib saksi M.Syahril dan Tim langsung menuju ke salah satu kamar yang ada dilantai 8 selanjutnya saksi M.Syahril dan Tim langsung mengetok pintu kamar tersebut dan langsung mengamankan seorang laki-laki yang belakangan diketahui bernama terdakwa HAMDY PUTRA RINALDY Als ALDI Bin PERI ALAMSYAH selanjutnya dilakukan penggeledahan dan pada saat digeledah ditemukan barang bukti berupa kardus kecil yang berisikan 1 (satu) bungkus



sebuah kotak yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan narkotika Jenis sabu dengan berat brutto 496,2 (empat ratus sembilan puluh enam koma dua) gram, 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisikan sabu dengan berat brutto 88,9 (delapan puluh delapan koma sembilan) gram, 1 (satu) buah plastic klip yang berisikan narkotika Jenis sabu dengan berat brutto 26,6 (dua puluh enam koma enam) gram, 1 (satu) buah plastic klip yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 7,2 (tujuh koma dua) gram, dengan berat brutto seluruhnya sebanyak 618, 9 gram, sebuah timbangan listrik, sebuah timbangan digital, 2 (dua) bundle plastic klip, sebuah alat hisap sabu berupa bong serta cangklong dan 1 (satu) unit Handphone merk Xiami warna hitam yang terdakwa simpan didalam kamar terdakwa, selanjutnya saksi M.Syahril dan Tim menanyai terdakwa tentang kepemilikan narkotika jenis sabu tersebut dan dijawab oleh terdakwa bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik temanya yang bernama Sdr.CHEPPY (DPO) yang tinggal didaerah Bandung Jawa Barat, untuk diantar dan diserahkan oleh terdakwa kepada pembeli- pembelinya, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Cengkareng Jakarta Barat guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa menjadi perantara jual beli Narkotika jenis shabu tersebut untuk mendapatkan keuntungan/upah uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, dengan dengan No. Lab:0154/NNF/2020, tanggal 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2020 terhadap yang ditandatangani oleh Pemeriksa Triwidiastuti, S.Si,Apt. Dkk diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 8,2802 gram diberi nomor barang bukti berupa 0048/2020/PF
- 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 3,8429 gram diberi nomor barang bukti berupa 0049/2020/PF
- V 2 (dua) bungkus plastic klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,3357 gram diberi nomor barang bukti berupa 0050/2020/PF adalah benar mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa benar Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram tersebut bukan untuk pengobatan dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa serta tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

Keterangan saksi tersebut oleh terdakwa dibenarkan;

2. Saksi YULIANTO;

- Bahwa sewaktu diperiksa para saksi sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa para saksi sebelum pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan semua keterangannya di dalam berita acara pemeriksaannya
- Bahwa para saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para saksi adalah anggota Polri dengan Kesatuan Polsek Metro Cengkareng Jakarta Barat;
- Bahwa benar saksi Mengerti diperiksa dan dimintai keterangannya oleh pemeriksa saat ini sehubungan saksi beserta rekan - rekan saksi telah menangkap seorang laki-laki yang telah melakukan perbuatan tindak pidana Narkotika.
- Bahwa seorang pelaku yang telah saksi tangkap bersama rekan-rekan saksi tersebut awalnya saksi tidak mengenalnya, namun setelah ditanya dan diperiksa mengenai identitasnya diketahui bahwa pelaku tersebut bernama HAMDY PUTRA RINALDY Als ALDI Bin PERI ALAMSYAH, Adapun pada saat ditangkap terdakwa hanya sendirian saja.
- Bahwa benar terdakwa HAMDY PUTRA RINALDY Als ALDI Bin PERI ALAMSYAH Pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2019 sekira pukul 11.00 WIB atau pada waktu lain setidak-tidaknya dalam bulan Desember tahun 2019 bertempat di Apartemen Green Park View Tower G Lantai 8 No.55 Kel.Duri Kosambi Kec.Cengkareng Jakarta Barat, atau pada suatu tempat setidak-tidaknya yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - Bahwa benar awalnya saksi Achmad Haris saat piket dihubungi oleh security Apartemen Green Park View yang bernama Saksi Yulianto, bahwa di tower G Lantai 8 ada warga melaporkan di balkon ada sebuah tas yang mencurigakan, kemudian saksi Achmad Haris bersama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan saksi Yulianto dan Saksi Rohman, langsung melakukan pengecekan, ketika di cek keberadaan tas itu ternyata sudah tidak ada, kemudian saksi Achmad Haris bersama dengan saksi Yulianto dan Saksi Rohman mencurigai unit apartemen dekat tas yang ditemukan sebelumnya, setelah itu saksi Achmad Haris bersama dengan saksi Yulianto dan Saksi Rohman melakukan pengecekan ke unit yang dicurigai tersebut kemudian saksi Achmad Haris bersama dengan saksi Yulianto dan Saksi Rohman langsung mengetok pintu kamar tersebut, dan di bukakan seorang lelaki yang belum saksi kenal, kemudian saksi-saksi langsung masuk ke dalam kamar dan menemukan sebuah bungkusan plastik yang berisikan shabu, kemudian setelah ditanyakan bahwa shabu tersebut merupakan milik terdakwa HAMDY PUTRA RINALDY Als. ALDI Bin PERI ALAMSYAH, lalu saksi Achmad Haris bersama dengan saksi Yulianto dan Saksi Rohman langsung mengamankan dan menghubungi saksi saksi M.Syahril dan saksi Yulianto selaku anggota buser narkotika dari Polsek Cengkareng, untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 11.00 WIB, datang saksi M.Syahril dan saksi Yulianto selaku anggota buser narkotika dari Polsek Cengkareng Jakarta Barat sedang melakukan observasi di wilayah hukum Jakarta Barat, kemudian mendapatkan informasi dari saksi Achmad Haris bersama dengan saksi Yulianto dan Saksi Rohman berkata bahwa ada seorang laki-laki yang dicurigai sebagai penyalahgunaan narkotika jenis sabu sedang berada di



Apartemen Green Park View Tower G Lantai 8 No.55

Kel.Duri Kosambi Kec.Cengkareng Jakarta Barat;

- Bahwa selanjutnya berdasarkan informasi tersebut saksi M.Syahril dan Tim langsung melakukan penyelidikan ditempat tersebut sesampainya dilokasi sekira pukul 11.00 Wib saksi M.Syahril dan Tim langsung menuju ke salah satu kamar yang ada dilantai 8 selanjutnya saksi M.Syahril dan Tim langsung mengetok pintu kamar tersebut dan langsung mengamankan seorang laki-laki yang belakangan diketahui bernama terdakwa HAMDY PUTRA RINALDY AIS ALDI Bin PERI ALAMSYAH selanjutnya dilakukan penggeledahan dan pada saat digeledah ditemukan barang bukti berupa kardus kecil yang berisikan 1 (satu) bungkus sebuah kotak yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan narkotika Jenis sabu dengan berat brutto 496,2 (empat ratus sembilan puluh enam koma dua) gram, 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisikan sabu dengan berat brutto 88,9 (delapan puluh delapan koma sembilan) gram, 1 (satu) buah plastic klip yang berisikan narkotika Jenis sabu dengan berat brutto 26,6 (dua puluh enam koma enam) gram, 1 (satu) buah plastic klip yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 7,2 (tujuh koma dua) gram, dengan berat brutto seluruhnya sebanyak 618, 9 gram, sebuah timbangan listrik, sebuah timbangan digital, 2 (dua) bundle plastic klip, sebuah alat hisap sabu berupa bong serta cangklong dan 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna hitam yang terdakwa simpan didalam kamar terdakwa, selanjutnya saksi M.Syahril dan Tim menanyai terdakwa tentang kepemilikan



narkotika jenis sabu tersebut dan dijawab oleh terdakwa bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik temanya yang bernama Sdr.CHEPPY (DPO) yang tinggal di daerah Bandung Jawa Barat, untuk diantar dan diserahkan oleh terdakwa kepada pembeli- pembelinya, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Cengkareng Jakarta Barat guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa menjadi perantara jual beli Narkotika jenis shabu tersebut untuk mendapatkan keuntungan/upah uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, dengan dengan No. Lab:0154/NNF/2020, tanggal 21 Januari 2020 terhadap yang ditandatangani oleh Pemeriksa Triwidiastuti, S.Si,Apt. Dkk diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 8,2802 gram diberi nomor barang bukti berupa 0048/2020/PF;
 - 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 3,8429 gram diberi nomor barang bukti berupa 0049/2020/PF;
 - V 2 (dua) bungkus plastic klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,3357 gram diberi nomor barang bukti berupa 0050/2020/PF adalah benar mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa benar Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum,



menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram tersebut bukan untuk pengobatan dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa serta tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

Keterangan saksi tersebut oleh terdakwa dibenarkan;

3. Saksi ROHMAN;

- Bahwa sewaktu diperiksa para saksi sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa para saksi sebelum pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan semua keterangannya di dalam berita acara pemeriksaannya;
- Bahwa para saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa para saksi adalah anggota Polri dengan Kesatuan Polsek Metro Cengkareng Jakarta Barat;
- Bahwa benar saksi Mengerti diperiksa dan dimintai keterangannya oleh pemeriksa saat ini sehubungan saksi beserta rekan - rekan saksi telah menangkap seorang laki-laki yang telah melakukan perbuatan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa seorang pelaku yang telah saksi tangkap bersama rekan-rekan saksi tersebut awalnya saksi tidak mengenalnya, namun setelah ditanya dan diperiksa mengenai identitasnya diketahui bahwa pelaku tersebut bernama HAMDY PUTRA RINALDY Als ALDI Bin PERI ALAMSYAH, Adapun pada saat ditangkap terdakwa hanya sendirian saja;
- Bahwa benar terdakwa HAMDY PUTRA RINALDY Als ALDI Bin PERI ALAMSYAH Pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2019 sekira pukul 11.00 WIB atau pada waktu lain setidak-tidaknya dalam bulan Desember tahun 2019 bertempat di Apartemen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Green Park View Tower G Lantai 8 No.55 Kel.Duri Kosambi
Kec.Cengkareng Jakarta Barat, atau pada suatu tempat setidaknya
tidaknnya yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan
Negeri Jakarta Barat, tanpa hak atau melawan hukum,
menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi
perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika
Golongan I yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram, perbuatan
terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa benar awalnya saksi Achmad Haris saat piket
dihubungi oleh security Apartemen Green Park View yang
bernama Saksi Yulianto, bahwa di tower G Lantai 8 ada
warga melaporkan di balkon ada sebuah tas yang
mencurigakan, kemudian saksi Achmad Haris bersama
dengan saksi Yulianto dan Saksi Rohman, langsung
melakukan pengecekan, ketika di cek keberadaan tas itu
ternyata sudah tidak ada, kemudian saksi Achmad Haris
bersama dengan saksi Yulianto dan Saksi Rohman
mencurigai unit apartemen dekat tas yang ditemukan
sebelumnya, setelah itu saksi Achmad Haris bersama
dengan saksi Yulianto dan Saksi Rohman melakukan
pengecekan ke unit yang dicuriga tersebut kemudian saksi
Achmad Haris bersama dengan saksi Yulianto dan Saksi
Rohman langsung mengetok pintu kamar tersebut, dan di
bukakan seorang lelaki yang belum saksi kenal, kemudian
saksi-saksi langsung masuk ke dalam kamar dan
menemukan sebuah bungkusan plastik yang berisikan
shabu, kemudian setelah ditanyakan bahwa shabu tersebut
merupakan milik terdakwa HAMDY PUTRA RINALDY Als.
ALDI Bin PERI ALAMSYAH, lalu saksi Achmad Haris

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama dengan saksi Yulianto dan Saksi Rohman langsung mengamankan dan menghubungi saksi saksi M.Syahril dan saksi Yulianto selaku anggota buser narkotika dari Polsek Cengkareng, untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 11.00 WIB, datang saksi M.Syahril dan saksi Yulianto selaku anggota buser narkotika dari Polsek Cengkareng Jakarta Barat sedang melakukan observasi di wilayah hukum Jakarta Barat, kemudian mendapatkan informasi dari saksi Achmad Haris bersama dengan saksi Yulianto dan Saksi Rohman berkata bahwa ada seorang laki-laki yang dicurigai sebagai penyalahgunaan narkotika jenis sabu sedang berada di Apartemen Green Park View Tower G Lantai 8 No.55 Kel.Duri Kosambi Kec.Cengkareng Jakarta Barat;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan informasi tersebut saksi M.Syahril dan Tim langsung melakukan penyelidikan ditempat tersebut sesampainya dilokasi sekira pukul 11.00 Wib saksi M.Syahril dan Tim langsung menuju ke salah satu kamar yang ada dilantai 8 selanjutnya saksi M.Syahril dan Tim langsung mengetok pintu kamar tersebut dan langsung mengamankan seorang laki-laki yang belakangan diketahui bernama terdakwa HAMDY PUTRA RINALDY Als ALDI Bin PERI ALAMSYAH selanjutnya dilakukan penggeledahan dan pada saat digeledah ditemukan barang bukti berupa kardus kecil yang berisikan 1 (satu) bungkus sebuah kotak yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan narkotika Jenis sabu dengan berat brutto 496,2 (empat ratus sembilan puluh enam koma dua) gram, 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisikan sabu dengan berat brutto 88,9



(delapan puluh delapan koma sembilan) gram, 1 (satu) buah plastic klip yang berisikan narkotika Jenis sabu dengan berat brutto 26,6 (dua puluh enam koma enam) gram, 1 (satu) buah plastic klip yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 7,2 (tujuh koma dua) gram, dengan berat brutto seluruhnya sebanyak 618, 9 gram, sebuah timbangan listrik, sebuah timbangan digital, 2 (dua) bundle plastic klip, sebuah alat hisap sabu berupa bong serta cangklong dan 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna hitam yang terdakwa simpan didalam kamar terdakwa, selanjutnya saksi M.Syahril dan Tim menanyai terdakwa tentang kepemilikan narkotika jenis sabu tersebut dan dijawab oleh terdakwa bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik temanya yang bernama Sdr.CHEPPY (DPO) yang tinggal di daerah Bandung Jawa Barat, untuk diantar dan diserahkan oleh terdakwa kepada pembeli- pembelinya, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Cengkareng Jakarta Barat guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa menjadi perantara jual beli Narkotika jenis shabu tersebut untuk mendapatkan keuntungan/upah uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, dengan dengan No. Lab:0154/NNF/2020, tanggal 21 Januari 2020 terhadap yang ditandatangani oleh Pemeriksa Triwidiastuti, S.Si,Apt. Dkk diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 8,2802 gram diberi nomor barang



bukti berupa 0048/2020/PF;

- 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 3,8429 gram diberi nomor barang bukti berupa 0049/2020/PF;

- V 2 (dua) bungkus plastic klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,3357 gram diberi nomor barang bukti berupa 0050/2020/PF adalah benar mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa benar Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram tersebut bukan untuk pengobatan dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa serta tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

Keterangan saksi tersebut oleh terdakwa dibenarkan;

4. Saksi ACHMAD HARIS;

- Bahwa sewaktu diperiksa para saksi sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa para saksi sebelum pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan semua keterangannya di dalam berita acara pemeriksaan;
- Bahwa para saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa para saksi adalah anggota Polri dengan Kesatuan Polsek Metro Cengkareng Jakarta Barat;
- Bahwa benar saksi Mengerti diperiksa dan dimintai keterangannya oleh pemeriksa saat ini sehubungan saksi beserta rekan - rekan saksi telah menangkap seorang laki-laki yang telah melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan tindak pidana Narkotika;

- Bahwa seorang pelaku yang telah saksi tangkap bersama rekan-rekan saksi tersebut awalnya saksi tidak mengenalnya, namun setelah ditanya dan diperiksa mengenai identitasnya diketahui bahwa pelaku tersebut bernama HAMDY PUTRA RINALDY Als ALDI Bin PERI ALAMSYAH, Adapun pada saat ditangkap terdakwa hanya sendirian saja;
- Bahwa benar terdakwa HAMDY PUTRA RINALDY Als ALDI Bin PERI ALAMSYAH Pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2019 sekira pukul 11.00 WIB atau pada waktu lain setidak-tidaknya dalam bulan Desember tahun 2019 bertempat di Apartemen Green Park View Tower G Lantai 8 No.55 Kel.Duri Kosambi Kec.Cengkareng Jakarta Barat, atau pada suatu tempat setidak-tidaknya yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - Bahwa benar awalnya saksi Achmad Haris saat piket dihubungi oleh security Apartemen Green Park View yang bernama Saksi Yulianto, bahwa di tower G Lantai 8 ada warga melaporkan di balkon ada sebuah tas yang mencurigakan, kemudian saksi Achmad Haris bersama dengan saksi Yulianto dan Saksi Rohman, langsung melakukan pengecekan, ketika di cek keberadaan tas itu ternyata sudah tidak ada, kemudian saksi Achmad Haris bersama dengan saksi Yulianto dan Saksi Rohman mencurigai unit apartemen dekat tas yang ditemukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebelumnya, setelah itu saksi Achmad Haris bersama dengan saksi Yulianto dan Saksi Rohman melakukan pengecekan ke unit yang dicurigai tersebut kemudian saksi Achmad Haris bersama dengan saksi Yulianto dan Saksi Rohman langsung mengetok pintu kamar tersebut, dan di bukakan seorang lelaki yang belum saksi kenal, kemudian saksi-saksi langsung masuk ke dalam kamar dan menemukan sebuah bungkus plastik yang berisikan shabu, kemudian setelah ditanyakan bahwa shabu tersebut merupakan milik terdakwa HAMDY PUTRA RINALDY Als. ALDI Bin PERI ALAMSYAH, lalu saksi Achmad Haris bersama dengan saksi Yulianto dan Saksi Rohman langsung mengamankan dan menghubungi saksi saksi M.Syahril dan saksi Yulianto selaku anggota buser narkotika dari Polsek Cengkareng, untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 11.00 WIB, datang saksi M.Syahril dan saksi Yulianto selaku anggota buser narkotika dari Polsek Cengkareng Jakarta Barat sedang melakukan observasi di wilayah hukum Jakarta Barat, kemudian mendapatkan informasi dari saksi Achmad Haris bersama dengan saksi Yulianto dan Saksi Rohman berkata bahwa ada seorang laki-laki yang dicurigai sebagai penyalahgunaan narkotika jenis sabu sedang berada di Apartemen Green Park View Tower G Lantai 8 No.55 Kel.Duri Kosambi Kec.Cengkareng Jakarta Barat;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan informasi tersebut saksi M.Syahril dan Tim langsung melakukan penyelidikan ditempat tersebut sesampainya dilokasi sekira pukul 11.00



Wib saksi M.Syahril dan Tim langsung menuju ke salah satu kamar yang ada dilantai 8 selanjutnya saksi M.Syahril dan Tim langsung mengetok pintu kamar tersebut dan langsung mengamankan seorang laki-laki yang belakangan diketahui bernama terdakwa HAMDY PUTRA RINALDY AIS ALDI Bin PERI ALAMSYAH selanjutnya dilakukan penggeledahan dan pada saat digeledah ditemukan barang bukti berupa kardus kecil yang berisikan 1 (satu) bungkus sebuah kotak yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan narkoba Jenis sabu dengan berat brutto 496,2 (empat ratus sembilan puluh enam koma dua) gram, 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisikan sabu dengan berat brutto 88,9 (delapan puluh delapan koma sembilan) gram, 1 (satu) buah plastic klip yang berisikan narkoba Jenis sabu dengan berat brutto 26,6 (dua puluh enam koma enam) gram, 1 (satu) buah plastic klip yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 7,2 (tujuh koma dua) gram, dengan berat brutto seluruhnya sebanyak 618, 9 gram, sebuah timbangan listrik, sebuah timbangan digital, 2 (dua) bundle plastic klip, sebuah alat hisap sabu berupa bong serta cangklong dan 1 (satu) unit Handphone merk Xiami warna hitam yang terdakwa simpan didalam kamar terdakwa, selanjutnya saksi M.Syahril dan Tim menanyai terdakwa tentang kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut dan dijawab oleh terdakwa bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik temanya yang bernama Sdr.CHEPPY (DPO) yang tinggal didaerah Bandung Jawa Barat, untuk diantar dan diserahkan oleh terdakwa kepada pembeli- pembelinya, selanjutnya



terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Cengkareng Jakarta Barat guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa menjadi perantara jual beli Narkotika jenis shabu tersebut untuk mendapatkan keuntungan/upah uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, dengan dengan No. Lab:0154/NNF/2020, tanggal 21 Januari 2020 terhadap yang ditandatangani oleh Pemeriksa Triwidiastuti, S.Si,Apt. Dkk diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 8,2802 gram diberi nomor barang bukti berupa 0048/2020/PF
 - 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 3,8429 gram diberi nomor barang bukti berupa 0049/2020/PF
 - V 2 (dua) bungkus plastic klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,3357 gram diberi nomor barang bukti berupa 0050/2020/PF adalah benar mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa benar Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram tersebut bukan untuk pengobatan dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa serta tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan saksi tersebut oleh terdakwa dibenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 8,2802 gram dan sisa barang bukti dengan berat netto 8,2673 gram;
- 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 3,8429 gram dan sisa barang bukti dengan berat netto 3,8169 gram;
- 2 (dua) bungkus plastic klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,3357 gram dan sisa barang bukti dengan berat netto 2,3267 gram;
- Sebuah timbangan digital/skill;
- 2 (dua) bundle plastic klip kosong;
- Sebuah alat hisap/bong dan cangklong;
- 1 (satu) unit Handphone merk Xiami hitam;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa/Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No. Lab:0154/NNF/2020, tanggal 21 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Triwidiastuti, S.Si,Apt. Dkk diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 8,2802 gram diberi nomor barang bukti berupa 0048/2020/PF
- 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 3,8429 gram diberi nomor barang bukti berupa 0049/2020/PF;



- 2 (dua) bungkus plastic klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,3357 gram diberi nomor barang bukti berupa 0050/2020/PF adalah benar mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Barang bukti tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa, bahwa barang bukti tersebut benar yang ditemukan dan disita oleh Petugas pada saat Terdakwa ditangkap diperiksa dan digeledah ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan tersebut, telah disita menurut hukum sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas pembacaan Berita Acara Pemeriksaan barang bukti tersebut, Terdakwa telah mengetahui isinya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan, meskipun haknya untuk itu telah ditawarkan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sewaktu diperiksa para terdakwa sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa para terdakwa membenarkan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
- Bahwa benar dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, terdakwa bersedia diperiksa dan dimintai keterangannya serta sanggup memberikan keterangan dengan sebenarnya di depan persidangan;
- Bahwa benar terdakwa mengerti diperiksa dan didengar keterangannya sebagai terdakwa sekarang ini yaitu sehubungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan diri terdakwa ditangkap karena “tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram”;

- Bahwa benar terdakwa HAMDY PUTRA RINALDY Als ALDI Bin PERI ALAMSYAH Pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2019 sekira pukul 11.00 WIB atau pada waktu lain setidaknya dalam bulan Desember tahun 2019 bertempat di Apartemen Green Park View Tower G Lantai 8 No.55 Kel.Duri Kosambi Kec.Cengkareng Jakarta Barat, atau pada suatu tempat setidaknya yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut Bahwa benar awalnya saksi Achmad Haris saat piket dihubungi oleh security Apartemen Green Park View yang bernama Saksi Yulianto, bahwa di tower G Lantai 8 ada warga melaporkan di balkon ada sebuah tas yang mencurigakan, kemudian saksi Achmad Haris bersama dengan saksi Yulianto dan Saksi Rohman, langsung melakukan pengecekan, ketika di cek keberadaan tas itu ternyata sudah tidak ada, kemudian saksi Achmad Haris bersama dengan saksi Yulianto dan Saksi Rohman mencurigai unit apartemen dekat tas yang ditemukan sebelumnya, setelah itu saksi Achmad Haris bersama dengan saksi Yulianto dan Saksi Rohman melakukan pengecekan ke unit yang dicurigai tersebut kemudian saksi Achmad Haris bersama dengan saksi Yulianto dan Saksi Rohman langsung mengetok pintu kamar tersebut, dan di bukakan seorang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lelaki yang belum saksi kenal, kemudian saksi-saksi langsung masuk ke dalam kamar dan menemukan sebuah bungkus plastik yang berisikan shabu, kemudian setelah ditanyakan bahwa shabu tersebut merupakan milik terdakwa HAMDY PUTRA RINALDY Als. ALDI Bin PERI ALAMSYAH, lalu saksi Achmad Haris bersama dengan saksi Yulianto dan Saksi Rohman langsung mengamankan dan menghubungi saksi saksi M.Syahril dan saksi Yulianto selaku anggota buser narkoba dari Polsek Cengkareng untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 11.00 WIB, datang saksi M.Syahril dan saksi Yulianto selaku anggota buser narkoba dari Polsek Cengkareng Jakarta Barat sedang melakukan observasi di wilayah hukum Jakarta Barat, kemudian mendapatkan informasi dari saksi Achmad Haris bersama dengan saksi Yulianto dan Saksi Rohman berkata bahwa ada seorang laki-laki yang dicurigai sebagai penyalahgunaan narkoba jenis sabu sedang berada di Apartemen Green Park View Tower G Lantai 8 No.55 Kel.Duri Kosambi Kec.Cengkareng Jakarta Barat, selanjutnya berdasarkan informasi tersebut saksi M.Syahril dan Tim langsung melakukan penyelidikan ditempat tersebut sesampainya dilokasi sekira pukul 11.00 Wib saksi M.Syahril dan Tim langsung menuju ke salah satu kamar yang ada dilantai 8 selanjutnya saksi M.Syahril dan Tim langsung mengetok pintu kamar tersebut dan langsung mengamankan seorang laki-laki yang belakangan diketahui bernama terdakwa HAMDY PUTRA RINALDY Als ALDI Bin PERI ALAMSYAH selanjutnya dilakukan penggeledahan dan pada saat digeledah ditemukan barang bukti berupa kardus kecil yang berisikan 1 (satu) bungkus sebuah kotak yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan narkoba jenis



sabu dengan berat brutto 496,2 (empat ratus sembilan puluh enam koma dua) gram, 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisikan sabu dengan berat brutto 88,9 (delapan puluh delapan koma sembilan) gram, 1 (satu) buah plastic klip yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 26,6 (dua puluh enam koma enam) gram, 1 (satu) buah plastic klip yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 7,2 (tujuh koma dua) gram, dengan berat brutto seluruhnya sebanyak 618, 9 gram, sebuah timbangan listrik, sebuah timbangan digital, 2 (dua) bundle plastic klip, sebuah alat hisap sabu berupa bong serta cangklong dan 1 (satu) unit Handphone merk Xiomi warna hitam yang terdakwa simpan didalam kamar terdakwa, selanjutnya saksi M.Syahril dan Tim menanyai terdakwa tentang kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut dan dijawab oleh terdakwa bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik temanya yang bernama Sdr.CHEPPY (DPO) yang tinggal didaerah Bandung Jawa Barat, untuk diantar dan diserahkan oleh terdakwa kepada pembeli-pembelinya, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Cengkareng Jakarta Barat guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa menjadi perantara jual beli Narkoba jenis shabu tersebut untuk mendapatkan keuntungan/upah uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa benar narkoba jenis shabu tersebut telah dilakukan pemusnahan barang bukti di Polres Jakarta Barat dengan nomor BA.Musnah/01./III/2020/Sektor.Kareng berupa 1 (satu) bungkus sebuah kotak yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan narkoba Jenis sabu dengan berat brutto 496,2 (empat ratus sembilan puluh enam koma dua) gram , 1 (satu)



bungkus plastic klip yang berisikan sabu dengan berat brutto 88,9 (delapan puluh delapan koma sembilan) gram, 1 (satu) buah plastic klip yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 26,6 (dua puluh enam koma enam) gram, 1 (satu) buah plastic klip yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 7,2 (tujuh koma dua) gram, dengan berat brutto seluruhnya sebanyak 618, 9 gram.

- Bahwa benar narkotika tersebut telah di musnahkan , kemudian disisihkan untuk kepentingan Laboratoris Kriminalistik dan pemeriksaan di persidangan sebanyak dengan berat brutto sebanyak 10 gram, 5 gram, 2 gram dan 1 gram;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, dengan dengan No. Lab:0154/NNF/2020, tanggal 21 Januari 2020 terhadap yang ditandatangani oleh Pemeriksa Triwidiastuti, S.Si,Apt. Dkk diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 8,2802 gram diberi nomor barang bukti berupa 0048/2020/PF;
 - 1(satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 3,8429 gram diberi nomor barang bukti berupa 0049/2020/PF;
 - 2(dua) bungkus plastic klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,3357 gram diberi nomor barang bukti berupa 0050/2020/PF adalah benar mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa benar Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram tersebut bukan untuk pengobatan dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa serta tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa di persidangan serta adanya barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta hukum, sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa menibenenarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum
- Bahwa benar terdakwa membenarkan semua keterangan saksi-saksi
- Bahwa benar terdakwa membenarkan isi dalam berita acara pemeriksaanya
- Bahwa sewaktu diperiksa para terdakwa sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa para terdakwa membenarkan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
- Bahwa benar dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, terdakwa bersedia diperiksa dan dimintai keterangannya serta sanggup memberikan keterangan dengan sebenarnya di depan persidangan;
- Bahwa benar terdakwa mengerti diperiksa dan didengar keterangannya sebagai terdakwa sekarang ini yaitu sehubungan dengan diri terdakwa ditangkap karena “tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram”;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa HAMDY PUTRA RINALDY Als ALDI Bin PERI ALAMSYAH Pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2019 sekira pukul 11.00 WIB atau pada waktu lain setidak-tidaknya dalam bulan Desember tahun 2019 bertempat di Apartemen Green Park View Tower G Lantai 8 No.55 Kel.Duri Kosambi Kec.Cengkareng Jakarta Barat, atau pada suatu tempat setidak-tidaknya yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut Bahwa benar awalnya saksi Achmad Haris saat piket dihubungi oleh security Apartemen Green Park View yang bernama Saksi Yulianto, bahwa di tower G Lantai 8 ada warga melaporkan di balkon ada sebuah tas yang mencurigakan, kemudian saksi Achmad Haris bersama dengan saksi Yulianto dan Saksi Rohman, langsung melakukan pengecekan, ketika di cek keberadaan tas itu ternyata sudah tidak ada, kemudian saksi Achmad Haris bersama dengan saksi Yulianto dan Saksi Rohman mencurigai unit apartemen dekat tas yang ditemukan sebelumnya, setelah itu saksi Achmad Haris bersama dengan saksi Yulianto dan Saksi Rohman melakukan pengecekan ke unit yang dicurigai tersebut kemudian saksi Achmad Haris bersama dengan saksi Yulianto dan Saksi Rohman langsung mengetok pintu kamar tersebut, dan di bukakan seorang lelaki yang belum saksi kenal, kemudian saksi-saksi langsung masuk ke dalam kamar dan menemukan sebuah bungkusan plastik yang berisikan shabu, kemudian setelah ditanyakan bahwa shabu tersebut merupakan milik terdakwa HAMDY PUTRA RINALDY Als.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALDI Bin PERI ALAMSYAH, lalu saksi Achmad Hans bersama dengan saksi Yulianto dan Saksi Rohman langsung mengamankan dan menghubungi saksi saksi M.Syahril dan saksi Yulianto selaku anggota busur narkoba dari Polsek Cengkareng untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 11.00 WIB, datang saksi M.Syahril dan saksi Yulianto selaku anggota busur narkoba dari Polsek Cengkareng Jakarta Barat sedang melakukan observasi diwilayah hukum Jakarta Barat, kemudian mendapatkan informasi dari saksi Achmad Haris bersama dengan saksi Yulianto dan Saksi Rohman berkata bahwa ada seorang laki-laki yang dicurigai sebagai penyalahgunaan narkoba jenis sabu sedang berada di Apartemen Green Park View Tower G Lantai 8 No.55 Kel.Duri Kosambi Kec.Cengkareng Jakarta Barat, selanjutnya berdasarkan informasi tersebut saksi M.Syahril dan Tim langsung melakukan penyelidikan ditempat tersebut sesampainya dilokasi sekira pukul 11.00 Wib saksi M.Syahril dan Tim langsung menuju ke salah satu kamar yang ada dilantai 8 selanjutnya saksi M.Syahril dan Tim langsung mengetok pintu kamar tersebut dan langsung mengamankan seorang laki-laki yang belakangan diketahui bernama terdakwa HAMDY PUTRA RINALDY Als ALDI Bin PERI ALAMSYAH selanjutnya dilakukan penggeledahan dan pada saat digeledah ditemukan barang bukti berupa kardus kecil yang berisikan 1 (satu) bungkus sebuah kotak yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 496,2 (empat ratus sembilan puluh enam koma dua) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan sabu dengan berat brutto 88,9 (delapan puluh delapan koma sembilan) gram, 1 (satu) buah plastik klip yang berisikan narkoba jenis sabu dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berat brutto 26,6 (dua puluh enam koma enam) gram, 1 (satu) buah plastic klip yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 7,2 (tujuh koma dua) gram, sebuah timbangan listrik, sebuah timbangan digital, 2 (dua) bundle plastic klip, sebuah alat hisap sabu berupa bong serta cangklong dan 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna hitam yang terdakwa simpan didalam kamar terdakwa, selanjutnya saksi M.Syahril dan Tim menanyai terdakwa tentang kepemilikan narkotika jenis sabu tersebut dan dijawab oleh terdakwa bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik temanya yang bernama Sdr.CHEPPY (DPO) yang tinggal didaerah Bandung Jawa Barat, untuk diantar dan diserahkan oleh terdakwa kepada pembeli-pembelinya, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Cengkareng Jakarta Barat guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa menjadi perantara jual beli Narkotika jenis shabu tersebut untuk mendapatkan keuntungan/upah uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa benar narkotika jenis shabu tersebut telah dilakukan pemusnahan barang bukti di polres jakarta Barat dengan nomor BA.Musnah/01./III/2020/Sektor.Kareng berupa 1 (satu) bungkus sebuah kotak yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 496,2 (empat ratus sembilan puluh enam koma dua) gram , 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisikan sabu dengan berat brutto 88,9 (delapan puluh delapan koma sembilan) gram, 1 (satu) buah plastic klip yang berisikan narkotika Jenis sabu dengan berat brutto 26,6 (dua puluh enam koma enam) gram, 1 (satu) buah plastic klip yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 7,2 (tujuh



koma dua) gram, dengan berat brutto seluruhnya sebanyak 618, 9 gram;

- Bahwa benar narkoba tersebut telah di musnahkan , kemudian disisihkan untuk kepentingan Laboratoris Kriminalistik dan pemeriksaan di persidangan sebanyak dengan berat brutto sebanyak 10 gram, 5 gram, 2 gram dan 1 gram;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, dengan dengan No. Lab:0154/NNF/2020, tanggal 21 Januari 2020 terhadap yang ditandatangani oleh Pemeriksa Triwidiastuti, S.Si,Apt. Dkk diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 8,2802 gram diberi nomor barang bukti berupa 0048/2020/PF;
- 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 3,8429 gram diberi nomor barang bukti berupa 0049/2020/PF;
- 2 (dua) bungkus plastic klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,3357 gram diberi nomor barang bukti berupa 0050/2020/PF adalah benar mengandung **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa benar Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram tersebut bukan untuk pengobatan dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa serta tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaannya maka fakta-fakta tersebut diatas perlu dihubungkan dengan unsur delik sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atas peristiwa pidana yang telah terjadi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kesalahan Terdakwa, maka perbuatan para Terdakwa haruslah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang di dakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan yaitu Primair Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Subsidaire Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan subsideritas, untuk itu akan kami buktikan terlebih dahulu dakwaan primair yaitu Melanggar Pasal 114 ayat 2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah :

1. Unsur "setiap orang";
2. Unsur "tanpa hak atau melawan hukum";
3. Unsur " Melakukan tindak pidana narkotika menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram";

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.1. Unsur “setiap orang”:

Yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam hukum pidana adalah subyek pelaku dari suatu perbuatan pidana, dalam arti orang atau siapa saja sebagai pelaku perbuatan pidana dan orang tersebut adalah orang yang mampu bertanggung jawab serta dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum. Dalam hal ini, yang diajukan sebagai “setiap orang” adalah Terdakwa HAMDY PUTRA RINALDY Als ALDI Bin PERI ALAMSYAH yang berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menunjukkan bahwa terdakwa sebagai pelaku perbuatan pidana yang didakwakan.

Pada saat terdakwa memberikan keterangannya sendiri, ternyata tidak dapat menghindarkan penempatan dirinya selaku “setiap orang”, bahkan terdakwa telah mengakui segala identitasnya dalam surat dakwaan dan sebagai pelaku perbuatan pidana ini, yang apabila dinilai diri terdakwa selama proses pemeriksaan di persidangan terdakwa sehat jasmani maupun rohaninya, yang terlihat dari kemampuan dalam menanggapi keterangan saksi-saksi dan mampu memberikan keterangannya secara detail, sehingga dengan keadaan itu dapatlah dikatakan bahwa terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”

Unsur “tanpa hak atau melawan hukum” mempunyai pengertian bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai izin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut dan perbuatannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini terdakwa tidak mendapat izin dari Menteri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan Republik Indonesia untuk “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 gram, bahkan perbuatan para terdakwa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal ini disesuaikan dengan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa sendiri di muka persidangan.

Dengan tidak adanya suatu bukti bahwa terdakwa berhak untuk melakukan membeli, menerima, menjual Narkotika tersebut, maka unsur “tanpa hak dan melawan hukum” ini.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Unsur “Melakukan tindak pidana narkotika menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi

saksi, alat bukti surat, petunjuk, keterangan terdakwa dan barang bukti yang

diajukan di muka persidangan, maka didapat suatu fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa benar terdakwa HAMDY PUTRA RINALDY Als ALDI Bin PERI ALAMSYAH Pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2019 sekira pukul 11.00 WIB atau pada waktu lain setidak-tidaknya dalam bulan Desember tahun 2019 bertempat di Apartemen Green Park View Tower G Lantai 8 No.55 Kel.Duri Kosambi Kec.Cengkareng Jakarta Barat, atau pada suatu tempat setidak-tidaknya yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, tanpa hak atau melawan hukum,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut Bahwa benar awalnya saksi Achmad Haris saat piket dihubungi oleh security Apartemen Green Park View yang bernama Saksi Yulianto, bahwa di tower G Lantai 8 ada warga melaporkan di balkon ada sebuah tas yang mencurigakan, kemudian saksi Achmad Haris bersama dengan saksi Yulianto dan Saksi Rohman, langsung melakukan pengecekan, ketika di cek keberadaan tas itu ternyata sudah tidak ada, kemudian saksi Achmad Haris bersama dengan saksi Yulianto dan Saksi Rohman mencurigai unit apartemen dekat tas yang ditemukan sebelumnya, setelah itu saksi Achmad Haris bersama dengan saksi Yulianto dan Saksi Rohman melakukan pengecekan ke unit yang dicurigai tersebut kemudian saksi Achmad Haris bersama dengan saksi Yulianto dan Saksi Rohman langsung mengetok pintu kamar tersebut, dan di bukakan seorang lelaki yang belum saksi kenal, kemudian saksi-saksi langsung masuk ke dalam kamar dan menemukan sebuah bungkusan plastik yang berisikan shabu, kemudian setelah ditanyakan bahwa shabu tersebut merupakan milik terdakwa HAMDY PUTRA RINALDY Als. ALDI Bin PERI ALAMSYAH, lalu saksi Achmad Haris bersama dengan saksi Yulianto dan Saksi Rohman langsung mengamankan dan menghubungi saksi saksi M.Syahril dan saksi Yulianto selaku anggota buser narkotika dari Polsek Cengkareng untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 11.00 WIB, datang saksi M.Syahril dan saksi Yulianto selaku anggota buser narkotika dari Polsek Cengkareng Jakarta Barat sedang melakukan observasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diwilayah hukum Jakarta Barat, kemudian mendapatkan informasi dari saksi Achmad Haris bersama dengan saksi Yulianto dan Saksi Rohman berkata bahwa ada seorang laki-laki yang dicurigai sebagai penyalahgunaan narkoba jenis sabu sedang berada di Apartemen Green Park View Tower G Lantai 8 No.55 Kel.Duri Kosambi Kec.Cengkareng Jakarta Barat, selanjutnya berdasarkan informasi tersebut saksi M.Syahril dan Tim langsung melakukan penyelidikan ditempat tersebut sesampainya dilokasi sekira pukul 11.00 Wib saksi M.Syahril dan Tim langsung menuju ke salah satu kamar yang ada dilantai 8 selanjutnya saksi M.Syahril dan Tim langsung mengetok pintu kamar tersebut dan langsung mengamankan seorang laki-laki yang belakangan diketahui bernama terdakwa HAMDY PUTRA RINALDY Als ALDI Bin PERI ALAMSYAH selanjutnya dilakukan penggeledahan dan pada saat digeledah ditemukan barang bukti berupa kardus kecil yang berisikan 1 (satu) bungkus sebuah kotak yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 496,2 (empat ratus sembilan puluh enam koma dua) gram, 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisikan sabu dengan berat brutto 88,9 (delapan puluh delapan koma sembilan) gram, 1 (satu) buah plastic klip yang berisikan narkoba Jenis sabu dengan berat brutto 26,6 (dua puluh enam koma enam) gram, 1 (satu) buah plastic klip yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 7,2 (tujuh koma dua) gram, sebuah timbangan listrik, sebuah timbangan digital, 2 (dua) bundle plastic klip, sebuah alat hisap sabu berupa bong serta cangklong dan 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna hitam yang terdakwa simpan didalam kamar terdakwa, selanjutnya saksi M.Syahril dan Tim menanyai terdakwa tentang kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut dan dijawab oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik temanya yang bernama Sdr.CHEPPY (DPO) yang tinggal di daerah Bandung Jawa Barat, untuk diantar dan diserahkan oleh terdakwa kepada pembeli-pembelinya, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Cengkareng Jakarta Barat guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa menjadi perantara jual beli Narkoba jenis shabu tersebut untuk mendapatkan keuntungan/upah uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- Bahwa benar narkoba jenis shabu tersebut telah dilakukan pemusnahan barang bukti di Polres Jakarta Barat dengan nomor BA.Musnah/01./III/2020/Sektor.Kareng berupa 1 (satu) bungkus sebuah kotak yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 496,2 (empat ratus sembilan puluh enam koma dua) gram, 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisikan sabu dengan berat brutto 88,9 (delapan puluh delapan koma sembilan) gram, 1 (satu) buah plastic klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto 26,6 (dua puluh enam koma enam) gram, 1 (satu) buah plastic klip yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 7,2 (tujuh koma dua) gram, dengan berat brutto seluruhnya sebanyak 618,9 gram.
- Bahwa benar narkoba tersebut telah di musnahkan, kemudian disisihkan untuk kepentingan Laboratoris Kriminalistik dan pemeriksaan di persidangan sebanyak dengan berat brutto sebanyak 10 gram, 5 gram, 2 gram dan 1 gram.
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, dengan dengan No. Lab:0154/NNF/2020, tanggal 21 Januari 2020 terhadap yang ditandatangani oleh Pemeriksa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Triwidiastuti, S.Si,Apt. Dkk diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 8,2802 gram diberi nomor barang bukti berupa 0048/2020/PF
 - 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 3,8429 gram diberi nomor barang bukti berupa 0049/2020/PF
 - 2 (dua) bungkus plastic klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,3357 gram diberi nomor barang bukti berupa 0050/2020/PF adalah benar mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa benar Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram tersebut bukan untuk pengobatan dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa serta tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur yang terdapat dalam surat dakwaan primair melanggar Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana “Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram” ;

Menimbang oleh karena semua unsur dalam dakwaan primair Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan dakwaan subsidair ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan, terhadap Terdakwa, telah mempertimbangkan pula pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya serta menyesali atas perbuatannya yang telah dilakukan ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang bahwa oleh karena sebelum putusan ini berkekuatan hukum tetap, Terdakwa tersebut telah dilakukan penahanan, maka sesuai Pasal 193 ayat (2) b KUHP, selama Terdakwa tersebut berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan terhadapnya dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang menjadi dasar penjatuhan pidana terhadap diri terdakwa, selain dijatuhi pidana penjara harus pula dijatuhi pidana denda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila pidana denda tersebut tidak dilaksanakan oleh terdakwa, maka ditetapkan bahwa pidana denda tersebut harus diganti dengan pidana kurungan.

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan hukuman bagi Terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah memberantas Narkoba

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal sebagaimana yang telah Majelis pertimbangkan diatas, maka akhirnya Majelis sampai pada suatu kesimpulan bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa seperti tersebut dalam amar putusan ini merupakan suatu tindak pidana yang dianggap adil dan bijaksana sesuai dengan rasa keadilan ;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 193 dan Pasal 197 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang berlaku:

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa HAMDY PUTRA RINALDY als ALDI Bin PERI ALAMSYAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HAMDY PUTRA RINALDY als ALDI Bin PERI ALAMSYAH oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun serta Denda Rp. 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana selama 3 (tiga) bulan penjara ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 8,2802 gram dan sisa barang bukti dengan berat netto 8,2673 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 3,8429 gram dan sisa barang bukti dengan berat netto 3,8169 gram;
 - 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,3357 gram dan sisa barang bukti dengan berat netto 2,3267 gram ;
 - Sebuah timbangan digital/skill;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah bundle plastik klip kosong ;
- Sebuah alat hisap/bong dan cangklong;
- 1 (satu) unit Handphone merk Xiomi hitam ;

dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,-
(dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada hari : RABU, tanggal 15 JULI 2020, oleh kami : PURWANTO, SH, selaku Hakim Ketua Majelis, EKO ARYANTO, SH,MH, serta AGUS PAMBUDI, SH,MH, masing-masing selaku Hakim Anggota, dan pada hari ini juga putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, KUSTINI ENDAH N, SH, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, ASEP HASAN SOFWAN, SH, MH, Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh penasehat hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

EKO ARYANTO, SH,MH.,

PURWANTO, SH,

Panitera Pengganti

AGUS PAMBUDI, SH,MH,

KUSTINI ENDAH N, SH,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)